



**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari diperlukan pedoman, kriteria dan indikator yang terukur, perlu mengubah beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS;
25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 41);
27. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

(1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada:

- a. ASN yang dalam melaksanakan tugas tidak melampaui beban kerja normal kurang dari 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan), maka tidak diberikan TPP ASN.
- b. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 7 (tujuh) jam tidak masuk kerja secara kumulatif.

c. ASN ...

- c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
1. Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama keterlambatan 1 menit sampai dengan < 31 menit disebut TL 1;
  2. Sebesar 1% (satu persen) untuk lama keterlambatan 31 menit sampai dengan < 61 menit disebut TL 2;
  3. Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama keterlambatan 61 menit sampai dengan < 91 menit disebut TL 3;
  4. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk lama keterlambatan  $\geq$  91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja disebut TL 4.
- d. ASN yang tidak melakukan perekaman saat istirahat sampai dengan 30 menit dan 15 menit sebelum waktu istirahat selesai pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) saat istirahat dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setelah istirahat untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
- e. Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja.
- f. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:
1. Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan <31 menit disebut PSW 1;
  2. Sebesar 1% (satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan <61 menit disebut PSW 2;
  3. Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan < 91 menit disebut PSW 3;
  4. Sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya  $\geq$ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor disebut PSW 4.
- g. ASN yang mendapat hukuman disiplin yang didasarkan pada keputusan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan:
1. hukuman disiplin tingkat sedang berupa pemotongan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan selama 6 (enam) bulan;

2. hukuman ...

2. hukuman disiplin tingkat sedang berupa pemotongan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan selama 9 (sembilan) bulan; dan
  3. hukuman disiplin tingkat sedang berupa pemotongan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Selain pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan iuran jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) bagi pejabat yang berwenang menghukum tidak melakukan penjatuhan hukuman disiplin, maka dipotong 10% (sepuluh persen) dari capaian TPP ASN maksimal sampai pejabat yang berwenang menghukum melakukan penjatuhan hukuman disiplin.
  - (4) bagi Pejabat Penilai yang tidak memvalidasi penilaian kinerja bawahan, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari capaian TPP ASN maksimal dan validasi sasaran serta approval kinerja dilakukan *by system*.
  - (5) Bagi ASN yang melanggar kode etik dilakukan pemotongan TPP ASN minimal 50% (limapuluh persen) berdasarkan total TPP ASN.
  - (6) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan hasil sidang majelis kode etik.
  - (7) ASN yang sedang menjalani cuti:
    - a. terhadap ASN yang mengambil cuti tahunan TPP ASN hanya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) berdasarkan penilaian disiplin kerja;
    - b. terhadap ASN yang mengambil cuti besar termasuk kelahiran anak keempat dan seterusnya dibayarkan TPP ASN 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama, 25% (dua puluh lima persen) pada bulan kedua dan 10% (sepuluh persen) pada bulan ketiga berdasarkan disiplin kerja;
    - c. terhadap pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan anak kesatu, kedua dan ketiga dibayarkan TPP ASN 70% (tujuh puluh persen) pada bulan pertama, 50% (lima puluh persen) pada bulan kedua dan 30% (tiga puluh persen) pada bulan ketiga berdasarkan disiplin kerja;
    - d. terhadap pegawai ASN yang mengambil cuti alasan penting dengan kriteria melangsungkan perkawinan, dan/atau istrinya melahirkan serta melaksanakan ibadah haji/umroh dibayarkan TPP ASN 50% (lima puluh persen) pada bulan pertama dan 25% (dua puluh lima persen) pada bulan kedua berdasarkan disiplin kerja;
    - e. terhadap pegawai ASN yang mengambil cuti alasan penting paling lama 5 (lima) hari dengan kriteria bapak/ibu/suami/istri/anak/kakak/adik/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia, dibayarkan TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen);

f. terhadap ...

- f. terhadap pegawai ASN yang mengambil cuti sakit, dengan perhitungan akumulasi jumlah cuti sakit berdasarkan disiplin kerja dengan kriteria sebagai berikut:
    1. sakit selama 3 (tiga) hari, dibayarkan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan perhitungan;
    2. sakit hari ke-4 (empat) sampai dengan hari ke-14 (empat belas), dibayarkan TPP ASN sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    3. sakit hari ke-15 (lima belas) sampai dengan hari ke-22 (dua puluh dua), dibayarkan TPP ASN sebesar 60% (enam puluh persen);
    4. sakit lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, dibayarkan TPP ASN sebesar 40% (empat puluh persen) mulai bulan kedua;
    5. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan, dibayarkan TPP ASN sebesar 25% (dua puluh lima persen) mulai bulan ketujuh;
  - g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikecualikan bagi pegawai ASN yang mengambil cuti sakit dengan alasan:
    1. mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajibannya sehingga menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit, dibayarkan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen);
    2. mengalami gugur kandungan, dibayarkan TPP ASN secara proporsional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada bulan pertama dan 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya berdasarkan disiplin kerja.
- (8) ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas/Diklat/Bimtek dibuktikan dengan Surat Tugas dapat dibayarkan TPP berdasarkan penilaian kerja dan kedisiplinan kerja.
  - (9) Terhadap Pegawai ASN yang izin terlambat masuk kantor dan izin pulang sebelum waktunya diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen).
  - (10) Terhadap Pegawai ASN yang izin tidak masuk kerja dibayarkan TPP berdasarkan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja.
  - (11) bagi pegawai ASN yang melakukan manipulasi data kehadiran dan kinerja dalam aplikasi SIKEPO dan/atau e-KINERJA tidak diberikan TPP ASN pada bulan berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 35 ayat (5) huruf a angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) TPP ASN dibayar setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Permintaan pembayaran uang TPP ASN diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 10 (sepuluh).

3. Permintaan...

- (3) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih cepat atau lambat dengan memperhatikan:
    - a. hari libur nasional;
    - b. berakhirnya tahun anggaran; dan/atau
    - c. kebijakan strategis lainnya yang berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah.
  - (4) Permintaan pembayaran TPP untuk bulan Desember diajukan setelah tanggal 24 (dua puluh empat) desember.
  - (5) Tata cara permintaan pembayaran TPP ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Pejabat penanggung jawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran dari masing-masing SKPD dengan melampirkan:
      1. Laporan Kinerja ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
      2. Laporan Bulanan Kehadiran dan Perilaku Kerja ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
      3. Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Kinerja dan Kedisiplinan Kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
      4. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran V; dan
      5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
    - b. Pengguna Anggaran mengajukan SPP-LS dan SPM kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
      1. Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Disiplin Kerja dan Penilaian kinerja ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
      2. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP ASN, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV; dan
      3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
  - (6) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengesahkan perhitungan dan besaran tambahan penghasilan setiap ASN di lingkungan kerjanya berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) untuk pembayaran TPP ASN.
3. Ketentuan Pasal 53 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (2) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Bupati ini belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

(3) Terhadap...

- (3) Terhadap Pegawai ASN selaku Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pegawai ASN selaku Pejabat Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pegawai ASN Pelaksana yang bertugas pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya diberikan salah satu tambahan penghasilan, yaitu TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini atau biaya pemungutan Pajak dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas, selain diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini, dan dapat diberikan Tunjangan/Jasa Pelayanan/ Remunerasi BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dihapus.
- (6) Pemberian TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 23-1- 2023



Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI

MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2023 NOMOR

**DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP ASN**

Bulan : ..... 20....

SKPD/ UNIT KERJA : .....

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	TPP ASN Berdasarkan						Jumlah TPP yang diperoleh (Rp) (5+6+7+8+9+10)	Capaian Persentase Bobot TPP	Besaran TPP yang Berhak diterima (Rp) (11*12)	Iuran BPJS Kesehatan 4%	Total TPP ASN (13+14)	PPh Pasal 21		Iuran BPJS Kesehatan (Rp)		Jumlah Setoran (16+17+18+19 )	Jumlah diterima (Rp)	No. Rek. Bank Penerima	Tanda Tangan Penerima
				15%	5%	1%	4%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	dst	.....	.....							.....	.....	.....			.....	.....	.....			.....	.....	.....
2.	dst	.....	.....							.....	.....	.....			.....	.....	.....			.....	.....	.....
3.	dst	.....	.....							.....	.....	.....			.....	.....	.....			.....	.....	.....
4.	dst	.....	.....							.....	.....	.....			.....	.....	.....			.....	.....	.....
5.	dst	.....	.....							.....	.....	.....			.....	.....	.....			.....	.....	.....
TOTAL																						

....., ..... 20....

*Mengetahui:*  
 ..... SKPD .....  
 Kepala .....


Bendahara  
 ..... SKPD .....

\_\_\_\_\_  
 Nama  
 NIP. ....

\_\_\_\_\_  
 Nama  
 NIP. ....

**PETUNJUK PENGISIAN FORM:**

- Δ Kolom 1, diisi dengan nomor urut, Nama dan NIP ASN, Pangkat dan Golongan Ruang ASN, Jabatan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Δ Kolom 5,6 diisi sesuai nilai TPP komponen jabatan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Besaran TPP.
- Δ Kolom 10 diisi sesuai dengan kategori/ peran/ tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Δ Kolom 11 diisi dengan besaran TPP dinamis dari kategori/ peran/ tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Bupati/ PA.
- Δ Kolom 12 nilai uang pada kolom 5+6+7+8+9 ditambah dengan jumlah uang pada kolom 7.
- Δ Kolom 13 diisi dengan hasil capaian persentase bobot TPP dari kolom 17 lampiran IV.
- Δ Kolom 14 diisi hasil dari perkalian kolom 8 dengan kolom 9.
- Δ Kolom 15 diisi hasil dari kolom 10 dikali besaran pajak yang tertera pada kolom 11.
- Δ Kolom 16 diisi hasil dari kolom 10 dikali besaran pajak yang tertera pada kolom 12.
- Δ Kolom 17 diisi hasil dari kolom 10 dikurangi dengan kolom 11 atau kolom 12.
- Δ Kolom 18 diisi dengan nomor rekening Bank ASN bersangkutan.
- Δ Kolom 19 diisi dengan tanda tangan penerima.



BUPATI BATANG HARI

MUHAMMAD FADHIL ARIEF